



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 274 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOK
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memedomani Teknis Pemberian Santunan kematian dan santunan
kecelakaan kerja Badang Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan
Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 24).
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jenepono Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024,
Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN, KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pemberian santunan Kematian dan kecelakaan Kerja bagi Badan Adhok Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih dan Petugas ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;
2. Memverifikasi data dan informasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih dan Petugas ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;
3. Membuat dan menetapkan nama-nama penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris selaku Pengguna Anggaran;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 3 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

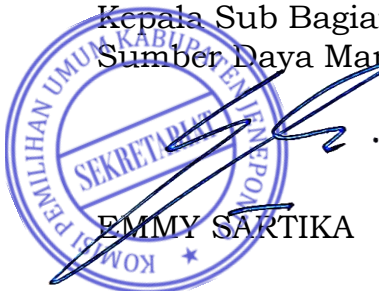
ttd.

ASMING SYARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 274 TAHUN 2024
PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN,
KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOK PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

Pengarah : Hasrullah Hafid
Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P
Ketua : Emmy Sartika, SH.MM
Wakil Ketua : Arsyad, S.Kom. MM
Sekretaris : Reskini, S.Sos
Wakil sekretaris : Rahmat, SE
Anggota : 1. Dra.Yuliarti.M.Si
2. Susilamurti, SE
3. Suwarni.S.Hi
4. Irmawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

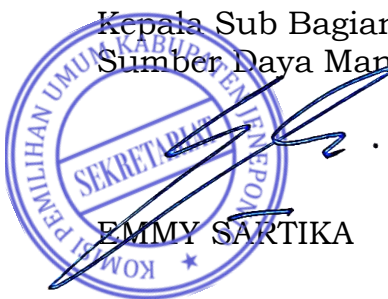
ttd.

ASMING SYARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA